



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Saputra Bin Hasan.
2. Tempat lahir : Bungo Dusun Danau.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Oktober 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Dusun danau Kuamang Kuning Kec.
Plepat Ilir Kab. Bungo Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Saputra Bin Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin HASAN** selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - 8 (Delapan) Tabung Gas Kosong Ukuran 3 (tiga) Kg;**(Dikembalikan kepada korban RISPA WANDI Bin SYAUKANI (Alm));**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di rumah / tempat usaha korban RISPA WANDI Bin SYAUKANI (Alm) yang beralamat di Jln. Ir. Juanda Rt. 30 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, "*Telah mengambil, barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan jika beberapa perbuatan, meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah / tempat usaha korban RISPA WANDI Bin SYAUKANI (Alm) yang beralamat Jln. Ir. Juanda Rt. 30 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi korban RISPA WANDI Bin SYAUKANI (Alm) mengetahui melalui CCTV terdakwa telah mencuri sebanyak 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 kilo gram (Kg), juga menurut keterangan saksi MASKE YULIA MAZI Bin MASKE P MAZI, DAVID Rianto Bin KANUN dan saksi korban itu sendiri ketika dilakukan penghitungan secara manual terhadap tabung gas pada jumlah awalnya, lebih 4 (empat) kali terdakwa INDRA SAPUTRA Bin HASAN melakukan pencurian di rumah / tempat usaha korban, namun hanya 4 (empat) kali yang sempat terekam di CCTV milik saksi korban di karenakan CCTV korban terupdate / terhapus secara otomatis, dari ke 4 (empat) pencurian yang dilakuka terdakwa telah terekam di dalam rekaman CCTV dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali pencurian dirumahnya / tempat usahanya, yang **pertama** sebanyak 2 (dua) tabung gas 3kg pada hari, tangal yang sudah tidak diingat bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, **kedua** sebanyak 2 (dua) tabung gas 3 kg pada hari, tangal yang sudah tidak diingat bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, **ketiga** sebanyak 2 (dua) tabung gas 3 kg pada hari, tangal yang sudah tidak diingat bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, **keempat** sebanyak 2 (dua) tabung gas 3kg pada hari, tangal yang sudah tidak diingat bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± 3.472.000,- (Tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rispa WandI Bin (Alm) Syaukani, dibawah sumpah yang pada pokoknya mererangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 15 November 2023, yang di ketahui sekira pukul 12:00 WIB , di rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha saya MARTABAK KUABNG Alamat Jl. Ir. H. Juanda Rt.30 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Kota Jambi;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku seorang laki-laki karyawan saya sendiri bernama INDRA SAPUTRA sedangkan korban saya sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh pelaku berupa:14 (empat belas) tabung gas ukuran 3kg warna hijau kondisi tabung kosong;
 - Bahwa bagaimana cara pelaku awalnya Saya tidak mengetahui dan setelah membuka rekaman cctv baru saya mengetahui bahwa pelaku melakukannya pada pagi hari sekira pukul 08:00 wib saat jualan kondisi tutup dan sepi dengan cara mengambilnya lebih dari satu kali di angkutnya lebih kurang ada sebanyak 4 kali ulang hari pertama, kedua, ketiga, dan ke empat hingga terlihat di cctv ada dua sekali bawah dan ada satu sekali bawah, di tenteng dengan kedua tangannya sambil jalan kaki dari belakang ke depan langsung naik sp.motor inpentaris martabak kubang membawanya pergi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi cek tabung gas dengan karyawan saya yang lain melihat tabung gas berkurang dan merasa curiga melihat rekaman cctv dan terlihat jelas bahwa pelaku yang mengambilnya dan setelah saksi tanyakan pada pelaku ia juga mengakui perbuatannya tersebut alasan karena butuh uang saya saat itu sedang pergi kepasar belanja bila pukul 08:00 wib tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengakui ia sendirian tidak ada yang bantunya, setiap ia mengambil pada pagi hari setiap saya pergi ke pasar situasi sepi;
 - Bahwa terdakwa bagian masak dan tabung gas bukan bagian pelaku saksi sendiri yang mengurusnya bila kosong dan akan di tukar;
 - Bahwa sebab sdr. INDRA SAPUTRA BIN HASAN saat mengambil tabung gas masih bekerja dengan saksi dan ia tinggal di mes martabak kubang;
 - Bahwa saksi mengenal pelaku sebab ia kerja di tempat saksi martabak kubang namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi karyawan saksi juga bernama MASKE YULIA dan DAVID;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp.3.472.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan dan di benarkan oleh saksi dan terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi Maske Yulia Mazi Bin Maske P Mazi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 15 November 2023, yang di ketahui sekira pukul 12:00 wib, di rumah /tempat usaha MARTABAK KUABNG Alamat Jl. Ir. H. Juanda Rt.30 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku seorang laki-laki karyawan martabak kubAng sendiri bernama INDRA SAPUTRA sedangkan korban PEMILIK MARTABAK KUBANG an. RSPA WANDI;
- Bahwa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3kg warna hijau kondisi tabung kosong;
- Bahwa saksi mengenal pelaku sebab satu kerjaan dengan saya di martabak kubang, sama-sama bagian masak namun tidak ada memiliki hubungan keluarga
- Bahwa bagaimana cara pelaku awalnya aya tidak mengetahui dan setelah membuka rekaman cctv bersamam korban baru saya mengetahui bahwa pelaku melakukannya pada pagi hari sekira pukul 08:00 wib saat jualan kondisi tutup dan sepi dengan cara mengambilnya lebih dari satu kali di angkutnya lebih kurang ada sebanyak 4 kali ulang hari pertama, kedua, ketiga, dan ke empat hingga terlihat di cctv ada dua sekali bawah dan ada satu sekali bawak, di tenteng dengan kedua tangannya sambil jalan kaki dari belakang ke depan langsung naik sp.motor inpentaris martabak kubang membawanya pergi;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saya cek tabung gas bersama korban/bos melihat tabung gas berkurang dan merasa curiga melihat rekaman cctv dan terlihat jelas bahwa pelaku yang mengambilnya dan setelah bos bertanya pa da pelaku dan saya mendengar juga ia mengakui perbuatannya tesrebut alasan karena butuh uang saya di kamar kost sedang tidur saat pelaku melakukan kasinya;
- Bahwa pelaku mengakui ia sendirian tidak ada yang bantunya, setiap ia mengambil pada pagi hari saya tidur situasi sepi;
- Bahwa pelaku bagian masak dan tabung gas bukan bagian pelaku sebab bos langsung yang mengurusnya bila kosong dan akan di tukar;
- Bahwa sebab sdr. SAPUTRA BIN HASAN saat mengambil tabung gas masih bekerja di martabak kubang dan ia tinggal di mes martabak kubang;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut sebesar Rp.3.472.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan dan di benarkan oleh saksi dan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- 3. Saksi David Rianto Bin Kanun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 15 November 2023, yang di ketahui sekira pukul 12:00 wib, di rumah /tempat usaha MARTABAK KUABNG Alamat Jl. Ir. H. Juanda Rt.30 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Kota Jambi;
 - Saksi menerangkan bahwa, Ya saya Mengetahui pelaku seorang laki-laki karyawan martabak kubAng sendiri bernama INDRA SAPUTRA sedangkan korban PEMILIK MARTABAK KUBANG an. RSPA WANDI;
 - Bahwa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3kg warna hijau kondisi tabung kosong;
 - Bahwa saksi mengenal pelaku sebab satu kerjaan dengan saya di martabak kubang, sama-sama bagian masak namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa bagaimana cara pelaku awalnya aya tidak mengetahui dan setelah membuka rekaman cctv bersamam korban baru saya mengetahui bahwa pelaku melakukannya pada pagi hari sekira pukul 08:00 wib saat jualan kondisi tutup dan sepi dengan cara mengambilnya lebih dari satu kali di angkutnya lebih kurang ada sebanyak 4 kali ulang hari pertama, kedua, ketiga, dan ke empat hingga terlihat di cctv ada dua sekali bawah dan ada satu sekali bawak, di tenteng dengan kedua tangannya sambil jalan kaki dari belakang ke depan langsung naik sp. motor inpentaris martabak kubang membawanya pergi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya saat saya cek tabung gas bersama korban/bos melihat tabung gas berkurang dan merasa curiga melihat rekaman cctv dan terlihat jelas bahwa pelaku yang mengambilnya dan setelah bos bertanya pa da pelaku dan saya mendengar juga ia mengakui perbuatannya tesrebut alasan karena butuh uang saya di kamar kost sedang tidur saat pelaku melakukan kasinya;
 - Bahwa terdakwa mengakui ia sendirian tidak ada yang bantunya, setiap ia mengambil pada pagi hari saksi tidur situasi sepi;
 - Bahwa terdakwa bagian masak dan tabung gas bukan bagian pelaku sebab bos langsung yang mengurusnya bila kosong dan akan di tukar;
 - Bahwa sebab sdr. SAPUTRA BIN HASAN saat mengambil tabung gas masih bekerja di martabak kubang dan ia tinggal di mes martabak kubang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut sebesar Rp.3.472.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan dan di benarkan oleh saksi dan terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Indra Saputra Bin Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 kali barang berupa tabung gas 3 kg warna hijau, pertama terdakwa ambil tabung gas 3kg sebanyak 2 tabung gas pada hari lupa, tanggal lupa, bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, ke dua terdakwa ambil tabung gas 3kg sebanyak 2 tabung gas pada hari lupa, tanggal lupa, bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, ke tiga terdakwa ambil tabung gas 3kg sebanyak 2 tabung gas pada hari lupa, tanggal lupa, bulan November 2023 sekira pukul 08:00 wib, ke empat terdakwa ambil tabung gas 3kg sebanyak 2 tabung gas pada hari lupa, tanggal lupa, bulan november 2023 sekira pukul 08:00 wib. tempat terdakwa ambil tabung gas 3 kg sebanyak 8 tabung tersebut di martabak kubang alamat di Jl. Ir.H Juanda Rt.30 Kel.Simpang III Sipin Kec,Kotabaru jambi/depan kantor wks mayang;
- Bahwa terdakwa mengenal korban karena korbannya bos terdakwa sendiri di tempat terdakwa kerja martabak kubang namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian/mengambil barang milik korban tersebut sendiran tidak ada yang membantu terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian/mengambil tabung gas tersebut pada pagi hari ketika situasi sepin martabak kubang tutup karena bukanya jam 11 siang s/d jam 5 pagi, terdakwa ambil sendirian dan memakai tahap jarak lebih kurang satu minggu baru terdakwa ambil lagi tabung gasnya dan sekali ambil 2 tabung gas dan langsung terdakwa jual ke penampungnya tidak jauh dari terdakwa mengambil tabung gas dan uang dari hasil tersebut terdakwa gunakan untuk judi slot;
- Bahwa tidak ada yang di rusak, karena tabung gas semuanya berada di depan dan tidak terkunci di bawah etalase;
- Bahwa tidak karena itu ada bagiannya bagian dari teman kerja terdakwa yang bernama ALDO dialah yang mengurusnya bila habis dan menyusunnya saya hanya bagian masak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil tabung gas banyak namun berapa jumlahnya terdakwa tidak menghitung terdakwa hanya ambil 2 sekali ambil hingga sampe 4 kali ambil jadi total semua delapan tabung gas yang terdakwa ambil biasanya bos stok sebanyak 30 tabung gas ukuran 3kg untuk masak tersebut yang ambil kondisi tabung gas kosong tidak ada gas nya;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas karena terdakwa butuh uang sebab gaji saya di martabak kubang sebagai tukang masak hanya Rp.1.000.000,- perbulan di tambah Rp.10.000,- setiap malamnya jadi total Rp.1.300.000,- satu bulan terdakwa terima dan terdakwa kerja disana sudah selama satu tahun 3 bulan tabung gas tersebut setiap terdakwa ambil terdakwa langsung jual ke warung yang tidak jauh dari martabak kubang jarak \pm 1 km dan terdakwa menggunakan spm ke tempat penampung tersebut dengan harga Rp.150.000,- satu tabung langsung di bayar setiap antar tabung dan tidak memakai kwitansi;
- Bahwa Terdakwa menjual ke pemilik warung karena terdakwa sering beli rokok dan terdakwa sempat bertanya ada mau ambil tabung gas 3kg dan pemilik warung itu mau ambil dengan alasan terdakwa tabung milik kawan minta bantu jualkan sebab terdakwa juga tidak mengenal nama pemilik warung tersebut namun ia suami istri yang mengambil tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk;
- 8 (Delapan) Tabung Gas Kosong Ukuran 3 (tiga) Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Indra Saputra Bin Hasan dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Indra Saputra Bin Hasan yang sedang diadili di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Indra Saputra Bin Hasan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja “menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah / tempat usaha korban Rispa Wandu Bin Syaukani (Alm) yang beralamat di Jln. Ir. Juanda Rt. 30 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, diketahui melalui CCTV terdakwa telah mengambil sebanyak 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 kilo gram (Kg);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Maske Yulia Mazi Bin Maske P Mazi, David Rianto Bin Kanun dan saksi korban menerangkan bahwa ketika dilakukan penghitungan secara manual terhadap tabung gas milik saksi korban, ternyata lebih 4 (empat) kali terdakwa Indra Saputra Bin Hasan melakukan pengambilan di rumah / tempat usaha korban, dan sempat terekam di CCTV milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb



yang pada pokoknya terdakwa melakukan pencurian/mengambil tabung gas tersebut pada pagi hari ketika situasi sepin martabak kubang tutup karena bukanya jam 11 siang s/d jam 5 pagi, terdakwa ambil sendirian dan memakai tahap jarak lebih kurang satu minggu baru terdakwa ambil lagi tabung gasnya dan sekali ambil 2 tabung gas dan langsung terdakwa jual ke penampungnya tidak jauh dari terdakwa mengambil tabung gas dan uang dari hasil tersebut terdakwa gunakan untuk judi slot;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa sesuai rekaman CCTV milik korban telah lebih 4 (empat) kali terdakwa Indra Saputra Bin Hasan melakukan pengambilan di rumah / tempat usaha korban, yaitu: **pertama** sebanyak 2 (dua) tabung gas 3kg pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib dan kedua juga pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat bulan oktober 2023 sekira pukul 08:00 wib, sebanyak 2 (dua) tabung gas 3 kg. selanjutnya ketiga sebanyak 2 (dua) tabung gas 3 kg, keempat sebanyak 2 (dua) tabung gas 3kg dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± 3.472.000,- (Tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Bin Hasan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Indra Saputra Bin Hasan selama 2 (dua) Tahun dikurangi ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 8 (Delapan) Tabung Gas Kosong Ukuran 3 (tiga) Kg;
(Dikembalikan kepada korban RISPA WANDI Bin SYAUKANI (Alm));
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Otto Edwin, S.H.,M.H.
TTD

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.